



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pangadilan Pulungan;
Tempat lahir : Sipiongot;
Umur/tanggal lahir: 24 Tahun/21 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Kelurahan Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 7 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 433/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 433/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pengadilan Pulungan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pengadilan Pulungan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap pembukuan Pengadilan Pulungan Alias Padil yang dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap bukti transfer melalui M-Banking;Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) rangkap buah buku Rekening 7824-01-01021953-5 atas nama Nurjannah;
 - 1 (satu) buah kartu ATM warna biru dengan nomor kartu 6013 0140 3548 3000;Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal:

Bahwa ia terdakwa Pengadilan Pulungan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 dan 2021, bertempat di Balam Km 28 Kec. Rokan Hilir Prov. Riau, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Rantau Prapat dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula adanya pada bulan desember 2020, kesepakatan antara saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION dengan terdakwa dalam pembelian dari masyarakat yang ada disekitar Balam Km 28, yang mana saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION ada memiliki gudang di Balam, yang mana kesepakatan tersebut ROBIAH AMSYAH NASUTION selaku pemilik modal dan menentukan harga pembelian lidi dari terdakwa sebesar Rp. 3.450,-/Kg (tiga ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menerima modal dari saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION untuk pembelian lidi secara bertahap dan terdakwa membeli lidi dari masyarakat maupun agen-agen dengan harga Rp. 3.300,-/Kg, yang mana saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION terlebih dahulu mengirim uang kepada terdakwa kemudian terdakwa mencari kemasayarakat yang ada di Rantau Prapat dan Balam untuk dibeli jika lidi sudah dibeli dari masyarakat maka terdakwa menyimpan di gudang yang ada di Balam sudah terkumpul kurang lebih 2.800 Kg maka terdakwa akan mengantar lidi tersebut dari gudang yang ada di Balam Km. 28 ke gudang yang ada di Jl. H. Adam Malik Kel. Siringoringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, namun jika berat lidi yang berhasil dikumpulkan terdakwa mencapai 5.000 Kg mak terdakwa meminta saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION untuk menjemput lidi tersebut di Balam.
- Dengan adanya kesepakatan tersebut maka saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION mengirim uang kepada terdakwa dengan cara mentrasfer ke rekening milik istri terdakwa an, NURJANAH No. Rek 782401010219535 sejak bulan Desember 2020 sampai dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir Januari 2021, namun lidi yang sudah dibeli tidak sesuai dengan jumlah uang yang sudah dikirim oleh saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut;

NO	Tanggal	TRANSFER Kepada PANGADILAN PULUNGAN	BARANG MASUK	Jumlah Uang diterima PANGADILAN PULUNGAN	PENJELASAN
1	10 Desember 2020	Rp. 1.000.000	-	Rp. 1.000.000	
		Rp. 1.000.000	-	Rp. 2.000.000	
2	11 Desember 2020	Rp. 3.000.000	-	Rp. 5.000.000	
3	12 Desember 2020	Rp. 6.000.000	-	Rp. 11.000.000	
4	13 Desember 2020	Rp. 4.100.000	-	Rp. 15.100.000	
5	14 Desember 2020	Rp. 3.000.000	-	Rp. 18.100.000	
		Rp. 300.000		Rp. 18.400.000	BELI goni dan Tali
		Rp. 1.159.000		Rp. 19.559.000	
		Rp. 2.000.000		Rp. 21.559.000	
6	15 Desember 2020	Rp. 3.000.000	-	Rp. 24.559.000	
		Rp. 800.000	-	Rp. 25.359.000	
		Rp.1.000.000	-	Rp. 26.359.000	
			Rp. 4.320.000	Rp. 22.039.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1350 Kg X Rp. 3.200,-
			Rp. 32.000	Rp. 22. 007.000	10 Kg X Rp. 3.200,-
7	16 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 26. 007.000	
		Rp. 130.000		Rp. 26.137.000	Beli Goni dan Tali
8	17 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 30.137.000	
9	19 Desember	Rp. 4.000.000		Rp. 34.137.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2020				
10	20 Desember 2020		Rp. 14.400.000	Rp. 19.737.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 4500 Kg X Rp. 3.200,-
11	21 Desember 2020		Rp. 11.200.000	Rp. 8.537.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 3500 Kg X Rp. 3.200,-
12	22 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 12.534.000	
	23 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 16.537.000	
13	24 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 20.537.000	
		Rp. 4. 000.000		Rp. 24.537.000	
14	25 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 28.537.000	
15	26 Desember 2020	Rp. 3.000.000		Rp. 31.537.000	
16	27 Desember 2020	Rp. 7.000.000		Rp. 38.537.000	
17	29 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 42.537.000	
18	30 Desember 2020	Rp. 2.000.000		Rp. 44.537.000	
		Rp. 6.000.000		Rp. 50.537.000	
19	31 Desember 2020	Rp. 5.000.000		Rp. 55.537.000	
		Rp. 300.000		Rp. 55.837.000	Beli Goni dan Tali
20	4 Januari 2021	Rp. 3.000.000			
21	5 Januari 2021	Rp. 5.000.000			
			Rp. 5. 220.000	Rp. 58.617.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1740 Kg X Rp.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp. 6.076.000	Rp. 52.541.000	3.000,- Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1960 Kg X Rp. 3.100,-
22	6 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 55.541.000	
23	7 Januari 2021	Rp. 4.000.000		Rp. 59.541.000	
24	8 Januari 2021		Rp. 2.435.000	Rp. 57. 106.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 861 Kg X Rp. 2.600,- 68 Kg X Rp. 2.900
25	8 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 60. 106.000	
26	9 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 63.106.000	
27	11 Januari 2021	Rp. 5.000.000		Rp. 68.106.000	
28	12 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 71.106.000	
29	13 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 74.106.000	
30	14 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 77.106.000	
31	14 Januari 2021	Rp. 320.000		Rp. 77.426.000	Beli Goni dan tali
32	16 Januari 2021	Rp. 4.000.000		Rp. 81.426.000	
33	18 Januari 2021	Rp. 15.000.000		Rp. 96.426.000	
			Rp. 5.280.000	Rp 91.146.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1600 Kg X Rp. 3.100,-
		Rp. 392.000		Rp. 91.538.000	Beli Goni dan tali
34	19 Januari 2021	Rp. 10.000.000		Rp. 101.538.000	
			Rp. 17.680.000	Rp. 83.858.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 5.200 Kg X Rp. 3.400,-
			Rp.	Rp.	Penjualan Lidi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			13.440.000	70.418.000	PANGADILAN PULUNGAN 4200 Kg X Rp. 3.200,-
			Rp. 2.940.000	Rp. 67.478.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1050 Kg X Rp. 2.800,-
			Rp. 2.600.000	Rp. 64.878.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 917 Kg X Rp. 2.800,- 14 Kg X Rp. 2.400,-
35	20 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 67.878.000	
36	21 Januari 2021	Rp. 4.000.000		Rp 71.878.000	
37	22 Januari 2021	Rp. 15.000.000		Rp. 86.878.000	
			Rp. 6.400.000	Rp. 82.278.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 2000 Kg X Rp. 3.200,-
38	26 Januari 2021	Rp. 10.000.000		Rp. 92.278.000	
			Rp. 4.960.000	Rp. 87.318.000	PANGADILAN PULUNGAN 1550 Kg X Rp. 3.200,-
39	27 Januari 2021	Rp. 10.000.000		Rp. 97.318.000	
			Rp. 17.000.000	Rp. 80.318.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 5000 Kg X Rp. 3.400,-
			Rp. 4.930.000	Rp. 75.388.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1793 Kg X Rp. 2.750,-
			Rp. 1.074.000	Rp. 74.314.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



					128 Kg X Rp. 3.250,- 227Kg X Rp. 2.900,-
40	29 Januari 2021	Rp. 10.000.000		Rp. 84.314.000	
			Rp. 7.680.000	Rp. 76.634.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 2400 Kg X Rp. 3.200,-
			Rp. 7.912.000	Rp. 68.722.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 2198 Kg X Rp. 3.600,-
41	31 Januari 2021	Rp. 15.000.000		Rp. 83.722.000	
		Rp. 4.000.000		Rp. 87.722.000	
		Rp. 10.000.000		Rp. 97.722.000	
42	10 Februari 2021		Rp. 17.794.000	Rp. 79.928.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 4942Kg X Rp. 3.600,-
			Rp. 3.196.000	Rp. 76.732.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 887Kg X Rp. 3.600,-

Sehingga sisa uang yang sudah disetor saksi yang saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION kirim kepada terdakwa sebesar Rp. 76.732.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), karena uang yang sudah disetor tidak sesuai jumlahnya dengan lidi yang sudah diantar oleh terdakwa maka pada tanggal 4 Pebruari 2021 saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION datang ke Balam menjumpai terdakwa dan menanyakan sisa lidi yang belum dibeli dan saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION menanyakan kepada terdakwa kapan lagi pengiriman lidi tersebut namun terdakwa mengatakan “iya kak kuusahakan ikumpulkan lidinya” karena di gudang yang ada di Balan tidak ada stok lidi, kemudian pada tanggal 10 Pebruari 2021 terdakwa mengirim lidi ke Rantau Prapat sebanyak 5.829 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga sebesar Rp. 20.990.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2021 terdakwa menghubungi saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION dan menyuruh ROBIAH AMSYAH NASUTION untuk menjemput lidi ke gudang yang ada di Balam, lalu saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION menyuruh supir untuk menjemput lidi tersebut, namun supir mengatakan bahwa di gudang Balam tidak ada lidi, lalu atas informasi tersebut saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION berangkat ke Balam dan benar saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION melihat di dalam gudang sudah tidak ada lagi lidi, sebagaimana yang dikatakan terdakwa sebelumnya agar saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION menjemput lidi tersebut, kemudian saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION menghubungi terdakwa namun tidak bisa dihubungi

- Bahwa terdakwa tidak dapat membeli lidi dari masyarakat lagi karena uang yang sudah disetorkan oleh ROBIAH AMSYAH NASUTION kepada terdakwa, dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROBIAH AMSYAH NASUTION mengalami kerugian kurang lebih Rp. Rp. 76.732.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robiah Amsyah Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau;
 - Bahwa uang tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja yang saksi percayakan untuk mengelola gudang lidi yang berada di Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau dimana Terdakwa dipercayakan untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara saksi mentransfer uang sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) secara bertahap ke rekening istri Terdakwa atas nama Nurjannah dengan No. Rek 7824 0101 0219 535 kemudian Terdakwa ada mengantar lidi sebanyak 16.543 Kg lidi dengan harga Rp. 52.940.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Januari 2021, dengan sisa uang untuk pembelian lidi yang belum diantar Terdakwa adalah sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) namun sampai tanggal 04 Pebruari 2021 saksi menjumpai Terdakwa untuk menanyakan sisa lidi yang dijanjikan Terdakwa karena setiap ditanya kapan sisa lidi tersebut dikirim, Terdakwa selalu mengatakan masih disiapkan untuk dikirim sehingga saksi pun percaya namun sampai dengan akhir bulan Pebruari 2021 Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa rugi dan tidak bisa mengirimkan lidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa akan mengabari saksi terkait dengan lidi tersebut apabila ada orang yang menjual lidi lalu saksi akan mentransfer uang sebesar keperluan untuk membeli lidi tersebut kepada Terdakwa. Lidi tersebut dibungkus rapi dengan menggunakan goni dengan berat 50 Kg perkarungnya lalu dikumpulkan sebanyak 5.000 Kg dan kemudian saksi dari Rantauprapat menuju Gudang di Balam KM 18 Kec. Rokan Hilir Kab. Riau ketempat Terdakwa untuk menjemput lidi-lidi tersebut untuk dibawa kembali ke Rantauprapat.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang yaitu pada tanggal 18 Pebruari 2021 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lidi tersebut lalu Terdakwa mengatakan "ada jemputlah" sehingga saksi menyuruh supir saksi yang bernama ERWIN untuk menjemput lidi tersebut namun setelah sampai di gudang supir saksi mengatakan bahwasanya lidi tersebut tidak ada.
- Bahwa setiap saksi menanyakan uang sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) Terdakwa selalu mengatakan tidak tahu uangnya kemana.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi, kelakuannya berbeda, penampilan Terdakwa juga berbeda selalu pakai pakaian baru dan menurut informasi bahwa terdakwa sudah menikah lagi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Meri Yani Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau;
- Bahwa uang tersebut adalah milik saksi Robiah Amsyah Nasution;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja yang saksi Robiah Amsyah Nasution percayakan untuk mengelola gudang lidi yang berada di Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau dimana Terdakwa dipercayakan untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara saksi Robiah Amsyah Nasution mentransfer uang sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) secara bertahap ke rekening istri Terdakwa atas nama Nurjannah dengan No. Rek 7824 0101 0219 535 kemudian Terdakwa ada mengantar lidi sebanyak 16.543 Kg lidi dengan harga Rp. 52.940.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Januari 2021, dengan sisa uang untuk pembelian lidi yang belum diantar Terdakwa adalah sebesar Rp.88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) namun sampai tanggal 04 Pebruari 2021 saksi menjumpai Terdakwa untuk menanyakan sisa lidi yang dijanjikan Terdakwa karena setiap ditanya kapan sisa lidi tersebut dikirim, Terdakwa selalu mengatakan masih disiapkan untuk dikirim sehingga saksi Robiah Amsyah Nasution pun percaya namun sampai dengan akhir bulan Pebruari 2021 Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa rugi dan tidak bisa mengirimkan lidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa akan mengabari saksi Robiah Amsyah Nasution terkait dengan lidi tersebut apabila ada orang yang menjual lidi lalu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Robiah Amsyah Nasution akan mentransfer uang sebesar keperluan untuk membeli lidi tersebut kepada Terdakwa. Lidi tersebut dibungkus rapi dengan menggunakan goni dengan berat 50 Kg perkarungnya lalu dikumpulkan sebanyak 5.000 Kg dan kemudian saksi Robiah Amsyah Nasution dari Rantauprapat menuju Gudang di Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau ketempat Terdakwa untuk menjemput lidi-lidi tersebut untuk dibawa kembali ke Rantauprapat.

- Bahwa saksi mengetahui lidi tersebut sudah tidak ada saat saksi Robiah Amsyah Nasution mengatakan kepada saksi bahwasanya di gudang Balam KM 28 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau barang yang dikatakan Terdakwa sudah tidak ada, namun Terdakwa pada saat itu tidak mengakui dan mengatakan "barang lagi sama agen, uang uda dikasih sama agen" namun kenyataannya setelah beberapa hari Terdakwa tidak ada kabar dan tidak pernah ada di Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau, dan setiap dihubungi melalui Handphone Terdakwa tidak pernah diangkat Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Robiah Amsyah Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ummi Kalsum Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau;
- Bahwa uang tersebut adalah milik saksi Robiah Amsyah Nasution;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja yang saksi Robiah Amsyah Nasution percayakan untuk mengelola gudang lidi yang berada di Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau dimana Terdakwa dipercayakan untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara saksi Robiah Amsyah Nasution mentransfer uang sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) secara bertahap ke rekening istri Terdakwa atas nama Nurjannah dengan No. Rek 7824 0101 0219 535 kemudian Terdakwa ada mengantar lidi sebanyak 16.543 Kg lidi dengan harga Rp. 52.940.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Januari 2021, dengan sisa uang untuk pembelian lidi yang belum diantar Terdakwa adalah sebesar Rp.88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) namun sampai tanggal 04 Pebruari 2021 saksi Robiah Amsyah Nasution menjumpai Terdakwa untuk menanyakan sisa lidi yang dijanjikan Terdakwa karena setiap ditanya kapan sisa lidi tersebut dikirim, Terdakwa selalu mengatakan masih disiapkan untuk dikirim sehingga saksi Robiah Amsyah Nasution pun percaya namun sampai dengan akhir bulan Pebruari 2021 Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa rugi dan tidak bisa mengirimkan lidi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui lidi tersebut sudah tidak ada saat saksi Robiah Amsyah Nasution mengatakan kepada saksi bahwasanya di gudang Balam KM 28 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau barang yang dikatakan Terdakwa sudah tidak ada, namun Terdakwa pada saat itu tidak mengakui dan mengatakan "barang lagi sama agen, uang uda dikasih sama agen" namun kenyataannya setelah beberapa hari Terdakwa tidak ada kabar dan tidak pernah ada di Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau, dan setiap dihubungi melalui Handphone Terdakwa tidak pernah diangkat Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Robiah Amsyah Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) milik saksi Robiah Amsyah Nasution;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah milik saksi Robiah Amsyah Nasution yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Robiah Amsyah Nasution yang dipercayakan untuk mengelola gudang lidi yang berada di Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau dimana Terdakwa dipercayakan untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau.
- Bahwa ada uang sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang ditransfer saksi Robiah Amsyah Nasution kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa atas nama Nurjannah untuk pembelian lidi di sekitar Balam KM 28 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau.
- Bahwa cara Terdakwa dalam membeli lidi dari masyarakat adalah saksi Robiah Amsyah Nasution akan mengirimkan uang terlebih dahulu lalu Terdakwa mencari lidi ke masyarakat di sekitar Rantauprapat dan di Balam KM 28 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau setelah itu lidi-lidi tersebut Terdakwa simpan digudang sebanyak 5.000 Kg kemudian Terdakwa menghubungi istri saksi Robiah Amsyah Nasution untuk menjemput lidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa ton lidi yang belum Terdakwa berikan kepada saksi Robiah Amsyah Nasution, akan tetapi jumlah yang Terdakwa berikan belum sesuai dengan uang yang dikirim oleh saksi Robiah Amsyah Nasution kepada Terdakwa, dan yang Terdakwa ingat uang sisa pembelian lidi tersebut adalah sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap pembukuan Pengadilan Pulungan Alias Padil yang dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap bukti transfer melalui M-Banking;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap buah buku Rekening 7824-01-01021953-5 atas nama Nurjannah;
- 1 (satu) buah kartu ATM warna biru dengan nomor kartu 6013 0140 3548 3000;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pengadilan Pulungan melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) milik saksi Robiah Amsyah Nasution;
- Bahwa uang tersebut adalah milik saksi Robiah Amsyah Nasution yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Robiah Amsyah Nasution yang dipercayakan untuk mengelola gudang lidi yang berada di Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau dimana Terdakwa dipercayakan untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau.
- Bahwa Terdakwa mengakui ada uang sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang ditransfer saksi Robiah Amsyah Nasution kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa atas nama Nurjannah untuk pembelian lidi di sekitar Balam KM 28 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau.
- Bahwa cara Terdakwa dalam membeli lidi dari masyarakat adalah saksi Robiah Amsyah Nasution akan mengirimkan uang terlebih dahulu lalu Terdakwa mencari lidi ke masyarakat di sekitar Rantauprapat dan di Balam KM 28 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau setelah itu lidi-lidi tersebut Terdakwa simpan digudang sebanyak 5.000 Kg kemudian Terdakwa menghubungi istri saksi Robiah Amsyah Nasution untuk menjemput lidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara saksi Robiah Amsyah Nasution mentransfer uang sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) secara bertahap ke rekening istri Terdakwa atas nama Nurjannah dengan No. Rek 7824 0101 0219 535 kemudian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada mengantar lidi sebanyak 16.543 Kg lidi dengan harga Rp. 52.940.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Januari 2021, dengan sisa uang untuk pembelian lidi yang belum diantar Terdakwa adalah sebesar Rp.88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) namun sampai tanggal 04 Pebruari 2021 saksi Robiah Amsyah Nasution menjumpai Terdakwa untuk menanyakan sisa lidi yang dijanjikan Terdakwa karena setiap ditanya kapan sisa lidi tersebut dikirim, Terdakwa selalu mengatakan masih disiapkan untuk dikirim sehingga saksi Robiah Amsyah Nasution pun percaya namun sampai dengan akhir bulan Pebruari 2021 Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa rugi dan tidak bisa mengirimkan lidi tersebut;

- Bahwa saksi Robiah Amsyah Nasution mengirim uang sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentrasfer ke rekening milik istri Terdakwa atas nama Nurjanah No. Rek 782401010219535 sejak bulan Desember 2020 sampai dengan Akhir Januari 2021, namun lidi yang sudah dibeli tidak sesuai dengan jumlah uang yang sudah dikirim oleh saksi Robiah Amsyah Nasution kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

N O	Tanggal	TRANSFER Kepada PANGADILAN PULUNGAN	BARANG MASUK	Jumlah Uang diterima PANGADILAN PULUNGAN	PENJELASAN
1	10 Desember 2020	Rp. 1.000.000	-	Rp. 1.000.000	
		Rp. 1.000.000	-	Rp. 2.000.000	
2	11 Desember 2020	Rp. 3.000.000	-	Rp. 5.000.000	
3	12 Desember 2020	Rp. 6.000.000	-	Rp. 11.000.000	
4	13 Desember 2020	Rp. 4.100.000	-	Rp. 15.100.000	
5	14 Desember 2020	Rp. 3.000.000	-	Rp. 18.100.000	
		Rp. 300.000		Rp. 18.400.000	BELI goni dan Tali
		Rp. 1.159.000		Rp. 19.559.000	
		Rp. 2.000.000		Rp. 21.559.000	

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	15 Desember 2020	Rp. 3.000.000	-	Rp. 24.559.000	
		Rp. 800.000	-	Rp. 25.359.000	
		Rp.1.000.000	-	Rp. 26.359.000	
			Rp. 4.320.000	Rp. 22.039.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1350 Kg X Rp. 3.200,-
			Rp. 32.000	Rp. 22. 007.000	10 Kg X Rp. 3.200,-
7	16 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 26. 007.000	
		Rp. 130.000		Rp. 26.137.000	Beli Goni dan Tali
8	17 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 30.137.000	
9	19 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 34.137.000	
10	20 Desember 2020		Rp. 14.400.000	Rp. 19.737.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 4500 Kg X Rp. 3.200,-
11	21 Desember 2020		Rp. 11.200.000	Rp. 8.537.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 3500 Kg X Rp. 3.200,-
12	22 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 12.534.000	
	23 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 16.537.000	
13	24 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 20.537.000	
		Rp. 4. 000.000		Rp. 24.537.000	
14	25 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 28.537.000	
15	26 Desember 2020	Rp. 3.000.000		Rp. 31.537.000	

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	27 Desember 2020	Rp. 7.000.000		Rp. 38.537.000	
17	29 Desember 2020	Rp. 4.000.000		Rp. 42.537.000	
18	30 Desember 2020	Rp. 2.000.000		Rp. 44.537.000	
		Rp. 6.000.000		Rp. 50.537.000	
19	31 Desember 2020	Rp. 5.000.000		Rp. 55.537.000	
		Rp. 300.000		Rp. 55.837.000	Beli Goni dan Tali
20	4 Januari 2021	Rp. 3.000.000			
21	5 Januari 2021	Rp. 5.000.000			
			Rp. 5. 220.000	Rp. 58.617.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1740 Kg X Rp. 3.000,-
			Rp. 6.076.000	Rp. 52.541.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1960 Kg X Rp. 3.100,-
22	6 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 55.541.000	
23	7 Januari 2021	Rp. 4.000.000		Rp. 59.541.000	
24	8 Januari 2021		Rp. 2.435.000	Rp. 57. 106.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 861 Kg X Rp. 2.600,- 68 Kg X Rp. 2.900
25	8 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 60. 106.000	
26	9 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 63.106.000	
27	11 Januari 2021	Rp. 5.000.000		Rp. 68.106.000	
28	12 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 71.106.000	
29	13 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 74.106.000	

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30	14 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 77.106.000	
31	14 Januari 2021	Rp. 320.000		Rp. 77.426.000	Beli Goni dan tali
32	16 Januari 2021	Rp. 4.000.000		Rp. 81.426.000	
33	18 Januari 2021	Rp. 15.000.000		Rp. 96.426.000	
			Rp. 5.280.000	Rp. 91.146.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1600 Kg X Rp. 3.100,-
		Rp. 392.000		Rp. 91.538.000	Beli Goni dan tali
34	19 Januari 2021	Rp. 10.000.000		Rp. 101.538.000	
			Rp. 17.680.000	Rp. 83.858.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 5.200 Kg X Rp. 3.400,-
			Rp. 13.440.000	Rp. 70.418.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 4200 Kg X Rp. 3.200,-
			Rp. 2.940.000	Rp. 67.478.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1050 Kg X Rp. 2.800,-
			Rp. 2.600.000	Rp. 64.878.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 917 Kg X Rp. 2.800,- 14 Kg X Rp. 2.400,-
35	20 Januari 2021	Rp. 3.000.000		Rp. 67.878.000	
36	21 Januari 2021	Rp. 4.000.000		Rp. 71.878.000	
37	22 Januari 2021	Rp. 15.000.000		Rp. 86.878.000	
			Rp. 6.400.000	Rp. 82.278.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2000 Kg X Rp. 3.200,-
38	26 Januari 2021	Rp. 10.000.000		Rp. 92.278.000	
			Rp. 4.960.000	Rp. 87.318.000	PANGADILAN PULUNGAN 1550 Kg X Rp. 3.200,-
39	27 Januari 2021	Rp. 10.000.000		Rp. 97.318.000	
			Rp. 17.000.000	Rp. 80.318.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 5000 Kg X Rp. 3.400,-
			Rp. 4.930.000	Rp. 75.388.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 1793 Kg X Rp. 2.750,-
			Rp. 1.074.000	Rp. 74.314.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 128 Kg X Rp. 3.250,- 227Kg X Rp. 2.900,-
40	29 Januari 2021	Rp. 10.000.000		Rp. 84.314.000	
			Rp. 7.680.000	Rp. 76.634.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 2400 Kg X Rp. 3.200,-
			Rp. 7.912.000	Rp. 68.722.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 2198 Kg X Rp. 3.600,-
41	31 Januari 2021	Rp. 15.000.000		Rp. 83.722.000	
		Rp. 4.000.000		Rp. 87.722.000	
		Rp. 10.000.000		Rp. 97.722.000	
42	10 Februari 2021		Rp. 17.794.000	Rp. 79.928.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					4942Kg X Rp. 3.600,-
			Rp. 3.196.000	Rp. 76.732.000	Penjualan Lidi PANGADILAN PULUNGAN 887Kg X Rp. 3.600,-

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa ton lidi yang belum Terdakwa berikan kepada saksi Robiah Amsyah Nasution, akan tetapi jumlah yang Terdakwa berikan belum sesuai dengan uang yang dikirim oleh saksi Robiah Amsyah Nasution kepada Terdakwa, dan yang Terdakwa ingat uang sisa pembelian lidi tersebut adalah sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Robiah Amsyah Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Pangadilan Pulungan yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Penggelapan, menurut KUHPidana diatur dalam pasal 372, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang serta adanya barang bukti, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Pangadilan Pulungan melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) milik saksi Robiah Amsyah Nasution dengan cara saksi Robiah Amsyah Nasution mentransfer uang sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) secara bertahap ke rekening istri Terdakwa atas nama Nurjannah dengan No. Rek 7824 0101 0219 535 kemudian Terdakwa ada mengantar lidi sebanyak 16.543 Kg lidi dengan harga Rp. 52.940.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Januari 2021, dengan sisa uang untuk pembelian lidi yang belum diantar Terdakwa adalah sebesar Rp.88.060.000,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) namun sampai tanggal 04 Pebruari 2021 saksi Robiah Amsyah Nasution menjumpai Terdakwa untuk menanyakan sisa lidi yang dijanjikan Terdakwa karena setiap ditanya kapan sisa lidi tersebut dikirim, Terdakwa selalu mengatakan masih disiapkan untuk dikirim sehingga saksi Robiah Amsyah Nasution pun percaya namun sampai dengan akhir bulan Pebruari 2021 Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa rugi dan tidak bisa mengirimkan lidi tersebut dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengirimkan kekurangan lidi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Robiah Amsyah Nasution yang dipercayakan untuk mengelola gudang lidi yang berada di Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau dimana Terdakwa dipercayakan untuk membeli lidi dari masyarakat disekitar Balam KM 18 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam membeli lidi dari masyarakat adalah saksi Robiah Amsyah Nasution akan mengirimkan uang terlebih dahulu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mencari lidi ke masyarakat di sekitar Rantauprapat dan di Balam KM 28 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau setelah itu lidi-lidi tersebut Terdakwa simpan digudang sebanyak 5.000 Kg kemudian Terdakwa menghubungi istri saksi Robiah Amsyah Nasution untuk menjemput lidi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui ada uang sebesar Rp.141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang ditransfer saksi Robiah Amsyah Nasution kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa atas nama Nurjannah untuk pembelian lidi di sekitar Balam KM 28 Kecamatan Rokan Hilir Kabupaten Riau;

Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa ton lidi yang belum Terdakwa berikan kepada saksi Robiah Amsyah Nasution, akan tetapi jumlah yang Terdakwa berikan belum sesuai dengan uang yang dikirim oleh saksi Robiah Amsyah Nasution kepada Terdakwa, dan yang Terdakwa ingat uang sisa pembelian lidi tersebut adalah sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap pembukuan Pengadilan Pulungan Alias Padil yang dilegalisir dan 1 (satu) rangkap bukti transfer melalui M-Banking yang telah disita dari saksi Robiah Amsyah Nasution, maka dikembalikan kepada saksi Robiah Amsyah Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap buah buku Rekening 7824-01-01021953-5 atas nama Nurjannah dan 1 (satu) buah kartu ATM warna biru dengan nomor kartu 6013 0140 3548 3000 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Robiah Amsyah Nasution;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pengadilan Pulungan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap pembukuan Pengadilan Pulungan Alias Padil yang dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap bukti transfer melalui M-Banking;
Dikembalikan kepada saksi Robiah Amsyah Nasution;
 - 1 (satu) rangkap buah buku Rekening 7824-01-01021953-5 atas nama Nurjannah;
 - 1 (satu) buah kartu ATM warna biru dengan nomor kartu 6013 0140 3548 3000;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Welly Iridianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H.,M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri Maulita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H.,M.H.

Welly Iridianto, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Rap